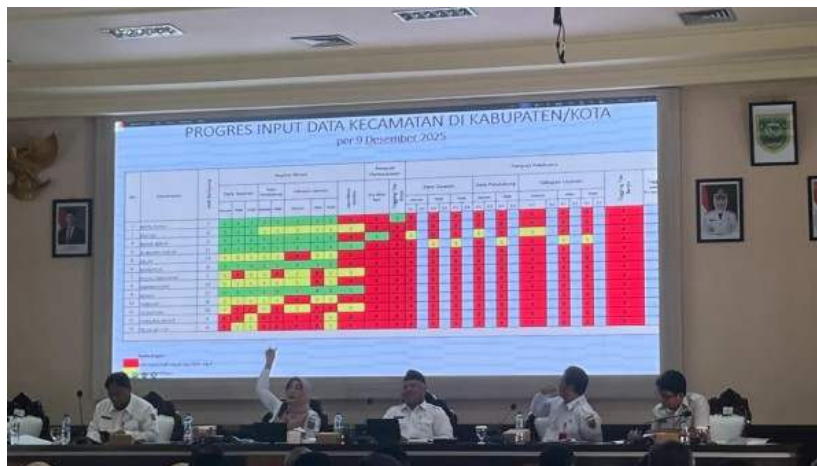


Hasil Evaluasi Kinerja 2025, Lima OPD Berau Capai Realisasi Anggaran 100 Persen



Sumber Gambar: KORANKALTIM Rabu, 07/01/2026

KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB — Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau berkumpul dalam rapat evaluasi di Ruang Sangalaki, Kantor Bupati Berau, Rabu (7/1/2026) hari ini. Tujuannya jelas, mengevaluasi pelaksanaan program dan penggunaan anggaran tahun 2025 sekaligus mempersiapkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 agar berjalan maksimal.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, saat membuka rapat memaparkan capaian positif kinerja keuangan daerah sepanjang 2025 dan menyebut ada lima OPD yang berhasil merealisasikan anggarannya hingga 100 persen, yaitu Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip), Badan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), Dinas Perkebunan (Disbun), serta Kecamatan Teluk Bayur. “Bahkan realisasi pendapatan tahun 2025 mencapai 94,27 persen dan realisasi belanja sebesar 90 persen. Berau menjadi yang tertinggi di Kalimantan Timur,” singkat Said.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, yang turut hadir dalam rapat tersebut menyampaikan apresiasi kepada OPD yang berhasil mencapai kinerja optimal. Ia berharap capaian itu dapat menjadi contoh bagi perangkat daerah lainnya. “Selamat atas capaian tersebut. Itu harus jadi motivasi agar selanjutnya realisasi bisa 100 persen semua. Sebagai bentuk apresiasi, saya hadiahkan umrah,” ucap Sri. Namun Sri mengungkapkan masih terdapat sejumlah kendala yang menyebabkan realisasi fisik beberapa program belum mencapai 100 persen. “Ada juga kegiatan fisik di APBD Perubahan yang tidak ideal secara teknis dari segi waktu. Terakhir, curah hujan tinggi pada triwulan IV menyebabkan pelaksanaan

kegiatan fisik terlambat,” ungkapnya. Sri meminta seluruh OPD melakukan percepatan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 untuk segera disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Bahkan secara khusus menyoroti tiga OPD, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), serta Dinas Pendidikan.

“Saya ingatkan agar seluruh Kepala OPD mengevaluasi kembali laporan keuangannya, memastikan tidak ada kesalahan material yang dapat mempengaruhi opini terhadap laporan keuangan daerah. Temuan auditor tahun sebelumnya juga harus dijadikan acuan dan dipastikan sudah ditindaklanjuti,” tegasnya.

Sumber berita:

1. KORANKALTIM, Hasil Evaluasi Kinerja 2025, Lima OPD Berau Capai Realisasi Anggaran 100 Persen, 07/01/2026

Catatan:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Pasal 320 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

3. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.